

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Sebuah produk hukum yang berkualitas terlahir dari mekanisme pembentukan hukum yang baik. Adapun berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2022 atas perubahan kedua Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa proses penyusunan suatu regulasi terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam *case* penyusunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti kaidah penyusunan secara teknokratik sejak dari tahapan perencanaanya yang sangat tertutup tanpa melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, dan kebalikannya justru lebih banyak mengakomodir gagasan dari para pengusaha dan elit politik saja. Padahal tahapan perencanaan dan penyusunan merupakan proses esensial, karena realitanya pada tahapan perencanaan dan penyusunan ini secara politik akan ditentukan kearah manakah tujuan politik hukum dari suatu peraturan. Asas perwakilan dan pemusyawaratan yang melekat pada lembaga penyelenggara legislasi. Hal tersebut dibuktikan dengan keputusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang

Omnibus Law inkonsitutional bersyarat diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Walaupun saat disahkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai satu regulasi baru tentang konsep omnibus law sebagai suatu undang-undang, hal tersebut menjadi satu pekerjaan yang belum usai untuk membuat satu undang-undang yang berpihak pada kebutuhan hukum masyarakat.

2. Pembentukan undang-undang/hukum menurut *siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam politik hukum pembentukan *omnibus law* di Indonesia maka, nilai nilai Islam dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia masih belum terwujud. Hal tersebut dapat ditinjau dalam *siyasah dusturiyah*, lembaga *ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat. Rancangan undang-undang cipta kerja (*omibus law*) dilingkungan pemerintah pada saat itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi (keterbukaan) informasi. Secara proses pembentukannya hingga pengesahannya banyak penolakan oleh masyarakat yang berarti tidak sesuai menurut perspektif *siyasah dusturiyah* yang menjamin hak-hak masyarakatnya untuk bermusyawarah untuk memastikan kebijakan

yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat..

B. Saran

1. Hendaknya dalam membentuk suatu Undang-Undang harus konstitusional dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta mengedepankan untuk menyerap aspirasi rakyat dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berpihak kepada masyarakat guna menghasilkan hukum yang lebih progresif dan responsif sesuai kebutuhan rakyat lebih luas. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai peraturan tersebut lebih intensif dilakukan kepada masyarakat. Penulis mengharapkan agar perbaikan produk hukum pertama dengan konsep Omnibus Law dilakukan dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.
2. Berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*, penulis memberikan masukan yang mana dalam *siyasah dusturiyah* itu dalam membentuk suatu undang-undang lebih mementingkan kemaslahatan umat dan menghilangkan kemudharatan atau polemik, bukan justru menambah permasalahan baru bagi masyarakat. Maka penulis mengharapkan kedepannya pembentukan undang-undang harus disesuaikan lagi pada prinsip *siyasah dusturiyah*. Supaya pada saat undang-undang diterapkan nanti tidak merugikan bagi kalangan masyarakat banyak.

